

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL, DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ TATA RUANG KOTA TERNATE)**

**Faissal Malik, Syawal Abdulajid**

Fakultas Hukum, Universitas Khairun

e-mail : [faissalmalik10@gmail.com](mailto:faissalmalik10@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kota Ternate; (2) mengkaji optimalisasi pemerintah pusat maupun daerah dalam penegakan asas-asas *Good Governance* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris (*mix method*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara (*interview*), daftar pertanyaan (*kuesioner*), serta penentuan sampel dan populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) untuk mewujudkan *Good Governance* dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak, aparatur negara, dunia usaha, dan masyarakat, dan pelaksanaannya di samping menuntut adanya koordinasi yang baik, juga persyaratan integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral yang tinggi; (2) diperlukan adanya laporan dan rencana strategis yang transparan melalui prinsip-prinsip *Good Governance* dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Kantor Pertanahan Kota Ternate.

**Kata Kunci :** *Good Governance, Pencegahan, Korupsi*

**ABSTRACT**

*This research aims to (1) examine the application of Good Governance principles by government agencies, the Population and Civil Registry Service (Dukcapil), the National Land Agency and Ternate City Spatial Planning; (2) reviewing the optimization of central and regional governments in enforcing the principles of Good Governance in efforts to eradicate criminal acts of corruption. This research method is empirical normative legal research (mix method). The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. Data collection techniques are carried out by conducting observations, interviews, questionnaires, and determining the sample and population. The results of the research show that (1) to realize Good Governance requires commitment and consistency from all parties, state apparatus, business world and society, and its implementation in addition to requiring good coordination, also requires integrity, professionalism, work ethic and high morals. ; (2) it is necessary to have transparent reports and strategic plans based on the principles of Good Governance in the context*

*of implementing a government that is free from corruption, collusion and nepotism in the Population and Civil Registry Service (Dukcapil) and the Ternate City Land Office.*

**Keywords:** *Good Governance, Prevention, Corruption*

## **PENDAHULUAN**

Dalam dasawarsa terakhir, berbagai Negara dihampir seluruh pelosok dunia, dan lembaga-lembaga internasional yang bergerak dalam pemberian bantuan dan asistemi pembangunan, giat melakukan dan mempromosikan perubahan paradigm pemerintahan dan pembangunan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik/*good governance*. Konsep pemerintahan yang baik yang mengemuka di penghujung abad ke-20 merupakan respon yang muncul dan berkembang di berbagai Negara untuk mengoreksi peranan pemerintah yang bersifat sentralistik dan bahkan otoriter, korup dan kolusif, kearah pemerintahan dan penyelenggaraab pembangunan yang berorientasi pada misi pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, serta demokratisasi politik.<sup>1</sup>

Krisis ekonomi politik yang melanda Indonesia sejak 1997 yang lalu, setidaknya semakin meyakinkan bahwa melakukan koreksi ke dalam terhadap berbagai konsep, metode dan praktik-praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diyakini oleh sebagian besar pengamat berperan besar dalam menyumbang terjadinya krisis multidimensi ini. Pemerintahan yang sentralistik dan birokrasi yang patrimonialistik, penyelenggaraan Negara yang terlepas dari control sosial dan control politik suprastruktur dan insfrastruktur politik serta ideologi pembangunan yang tidak berbasis pada ekonomi kerakyatan, berimplikasi ;luas pada praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari kegagalan bangsa ini dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan Negara dan pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu "*good governance*". Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan *governance* ini telah dilakukan pula, antara lain diwujudkan dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme. Dan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, dimana dimuat asas-asas penyelenggaraan Negara yang meliputi : (i) asas kepastian hukum; (ii) asas tertib penyelenggaraan Negara; (iii) asas kepentingan umum; (iv) asas keterbukaan; (v) asas proporsionalitas; dan (vi) asas akuntabilitas. Kedua peraturan ini merupakan langka awal reformasi di bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>2</sup>

Reformasi peraturan perundang-undangan tentang korupsi secara khusus telah dilakukan dengan dicabut dan gantikannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komitmen untuk memberantas korupsi kemudian dipertegas melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Hal ini setidaknya menjelaskan bahwa upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi dalam banyak hal telah memberikan hasil, akan tetapi di lain pihak tampaknya upaya ini juga dianggap masih belum cukup membawa kepada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Seluruh upaya yang telah dilakukan tersebut hendaknya merupakan langkah awal dalam

---

<sup>1</sup> Sjahrudin Rasul, 2009, *Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 21, Nomor 3, Oktober ISSN 0852-100X hlm,538.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 409 .

penegakan reformulasi dibidang peraturan perundang-undangan, yang seharusnya dilanjutkan dengan implementasi secara sungguh-sungguh dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Hal ini antara lain tercermin dari tuntutan yang gencar dari masyarakat kepada para penyelenggara Negara, baik di pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat maupun Yudikatif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Tuntutan ini tidak saja berasal dari masyarakat Indonesia melainkan juga dari masyarakat internasional.

Beberapa pihak telah mengartikan *governance* dalam beberapa perspektifdiantaranya UNDP bahwa *governance* memiliki tiga pilar yang berkaitan yaitu *economic, governance dan administrative* . *Economic governance* meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di suatu Negara dan interaksi diantara para pelaku ekonomi. *Political governamnce* berkaitan dengan proses-proses memformulasikan kebijakan. Sedangkan *administrative governance* berkaitan dengan system implementasi kebijakan. Untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan maksimal kadang kala masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan.

Di lain sisi, sejak awal petugas pelayanan publik tidak memberikan informasi yang terang mengenai besaran biaya yang harus ditanggung masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, potensi munculnya praktik pungutan liar akan terjadi. Praktik buruk penyelenggaraan pelayanan publik yang lain adalah waktu pengurusan pelayanan publik yang lambat, dalam arti pelayanan yang diberikan petugas melebihi batas waktu pelayanan publik yang sudah ditentukan.

Lambatnya waktu pelayanan publik sering mengakibatkan masyarakat pengguna pelayanan public mengambil jalan pintas. Jalan pintas yang diambil berupa membayar uang lebih (menyuap) oknum petugas, ironisnya praktik seperti ini terjadi di hampir semua sektor pelayanan publik.<sup>3</sup> Identifikasi kondisi-kondisi di atas, setidaknya menjelaskan bahwa kondisi buruknya pelayanan publik lebih dikontribusikan oleh buruknya pelayanan publik karena standar norma yang tidak jelas dan tegas, juga adanya perilaku menyimpang dari sebagian masyarakat pengguna.

Atas kondisi-kondisi ini, dimungkinkan terjadi pada instansi Dinas Catatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kota Ternate, sehingga mendorong untuk dilakukan penelitian dengan judul penelitian sebagai berikut: **“Penegakan *Good Governance* Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Study Pada Instansi Pelayanan Dinas Catatan Sipil & Kependudukan dan Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kota Ternate)”**

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum dapat dilihat dari sumber data dan tujuannya. Dilihat dari sumber data, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang dilakukan dengan memilah dan menghimpun bahan hukum pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum yang utamanya meneliti data primer disebut penelitian hukum empiris. Berkaitan hal tersebut<sup>7</sup> menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan dapat berdiri sendiri tanpa disertai atau dilengkapi dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat sehingga

---

<sup>3</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Hasrul Halili, Tingkat Integraitas Instansi Pelayanan BPN SAMSAT di Provinsi DIY, dikutip pada Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada MImbar Hukum, Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, hlm, 576.

dalam penelitian ini akan menggabungkan pada kajian mengenai aspek hukum normatif dan penerapan pada peristiwa *konkreto*.

Penelitian hukum dapat semata-mata berdasarkan pada penelitian kepustakaan (penelitian hukum normatif). Penelitian kepustakaan dapat dilengkapi dengan penelitian lapangan. Berdasarkan sumber datanya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang pada pokok kajiannya adalah “Penegakan Good Governance Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Instansi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pertanahan dan Tata Ruang Kota Ternate)” Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari, norma dasar atau kaidah dasar, dalam hal ini berupa prinsip-prinsip dasar UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, jurnal nasional, doktrin yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Penelitian ini membutuhkan pendekatan yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang ditelaah untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data adalah melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai norma UU yang terkait dengan penegakan *good governance* dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada Instansi pemerintah yakni pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Wilayah Kota Ternate. Selain itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian penulisan hukum ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara (*interview*), daftar pertanyaan (kuesioner), serta penentuan sampel dan populasi.

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis. Dalam menggunakan teknik observasi, hal terpenting yang harus diperhatikan penulis ialah mengendalikan pengamatan dan ingatan peneliti. Pengumpulan data dengan cara mempelajari, memahami, mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari masyarakat yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara bertatap muka dan mengadakan tanya jawab secara langsung ataupun tidak langsung, bebas terpimpin guna memperoleh data secara mendalam yang diperlukan dalam penelitian ini.

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Sampel dari suatu penelitian harus mewakili karakteristik populasi yang diwakilinya, agar informasi yang diperoleh dari sampel tersebut benar-benar mewakili populasi tersebut. Informasi dari sampel yang baik akan dapat mencerminkan informasi dari populasi secara keseluruhan. Daftar pertanyaan (Kuesioner/Angket) yaitu daftar yang diajukan

kepada orang-orang yang terkait yakni setiap orang yang diwawancarai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Wilayah Kota Ternate

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola kategori dan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dirumuskan hipotesa kerja seperti dimaksud oleh data. Teknik analisa data adalah suatu uraian tentang cara analisis, dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisa yang sifatnya kuantitatif. Permasalahan akan dianalisis dengan asas, teori, doktrin dan peraturan perundang-undangan berkaitan penegakan *good governance* dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada instansi pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pertanahan dan Tata Ruang Wilayah Kota Ternate. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan data, mengkualifikasi data, menganalisis data, dengan Metode dan alat analisa yang telah dipersiapkan untuk diperoleh kesimpulan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Prinsip-Prinsip *Good Governance* yang diterapkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pertanahan Nasional/ Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Ternate**

Esensi dari *good governance* diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. Esensi dari pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat.<sup>4</sup> Gagasan *governance* secara sederhana merujuk pada proses pembuatan keputusan dan implementasinya. *Governance* berlaku dan berlangsung di semua tingkatan baik nasional maupun lokal.<sup>5</sup> Adapun makna *good governance* menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum yang dapat diterima seluruh masyarakat.

Berbeda dengan pemerintah *government* merujuk pada struktur fungsi dan penampilan otoritas publik institusi di semua level. *Governance* ini mencakup manajemen fungsi publik seperti penyediaan layanan publik dalam pembangunan (*public service delivery public resources human natural economic financial*) dan kekuasaan regulasi publik dijalankan termasuk penegakan hukum (*public regulatory powers are exercised including enforcement*) dalam mengelola masalah Negara.

Pemerintahan yang baik merujuk pada adanya akuntabilitas partisipasi konsensus transparansi efisiensi dan efektivitas responsivitas persamaan dan inklusivitas serta kepatuhan pada *rule of law*. Dengan ciri-ciri tersebut realisasi *good governance* menjadi sangat penting karena dampaknya yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan pembangunan ekonomi daerah dimungkinkan dengan adanya *good governance*. Dengan demikian, *good governance* merujuk pada suatu proses dan aspirasi menuju *governance systems* yang lekat dengan beberapa nilai-nilai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Kholida Qothrunnada, "Good Governance : Pengertian dan Prinsip-prinsipnya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5766029/good-governance--pengertian-dan-prinsip-prinsipnya> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2022).

<sup>5</sup> Jon Pierre dan B Guy Peters *Governance Politics and the State* New York St Martins Press 2000 hlm. 1

<sup>6</sup> R Siti Zuhro, *Good Governance Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik: Vol 7, No 1, 2010, SSN 1829 8001 Terakreditasi dengan predikat A No 135 Akred/LIPI/ P2MBI/06/ 2008, hlm. 5-6.

1. Institusi publik yang efisien terbuka transparan tidak korup dan akuntabel di semua level termasuk prosedur pembuatan keputusan yang jelas;
2. Pengelolaan sumber daya manusia melalui ekonomi dan finansial yang efektif dan efisien demi terciptanya pembangunan yang adil dan berkesinambungan;
3. Masyarakat demokratis dikelola dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan prinsip prinsip demokrasi;
4. Partisipasi *civil society* dalam proses pembuatan keputusan; serta
5. Penegakan hukum dalam bentuk kemampuan untuk menegakkan hak dan kewajiban melalui mekanisme hukum (*the ability to enforce rights and obligations through legal mechanism*).  
Semua nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk melihat fenomena *good local governance* di Indonesia. Sedangkan, untuk dapat memaknai bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* mampu dijadikan tolak ukur dan menilai baik buruknya kinerja suatu pemerintahan maka kunci utamanya adalah pemahaman terhadap semua unsur prinsip-prinsip yang ada didalamnya. Menyadari hal ini maka penting untuk memahami prinsip-prinsip *good governance* berikut ini :<sup>7</sup>

- 1) **Participation** yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan masyarakat secara sah. Partisipasi dalam konteks *good governance* bagi pemerintah daerah adalah penyediaan saluran komunikasi bagi masyarakat.
- 2) **Rule of Law** merupakan penegakan supremasi hukum yang mendukung pada proses partisipasi yang melibatkan masyarakat. Dalam mewujudkan *good governance* maka pemerintah daerah menegakan komitmen terhadap perlindungan dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif dan konsisten di dalam terutama yang menyangkut hak asasi manusia.
- 3) **Transparency atau keterbukaan atas semua tindakan**, kebijakan atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan masyarakat. Wujud transparansi dalam penerapan prinsip *good governance* bahwa pemerintah utamanya pemerintah mampu menyediakan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi sehingga menciptakan kepercayaan secara timbal-balik. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan, partisipasi masyarakat dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4) **Responsiveness (Peduli)** dalam penerapan prinsip *good governance* diartikan kepedulian pemerintah melayani semua pihak yang berkepentingan terhadap seluruh proses dalam konteks praktek usaha untuk berkontribusi terhadap masyarakat di sekitarnya.
- 5) **Consensus Orientation** bahwa keputusan apapun yang diambil pemerintah harus melalui proses musyawarah yang mampu memuaskan semua pihak dan menjadi keputusan mengikat dan milik bersama sehingga akan memiliki kekuatan yang sifanya memaksa karena semua pihak terlibat untuk melaksanakan semua keputusan tersebut. Dalam konteks pemerintah

---

<sup>7</sup> Idris HM Noor dan Dr. Noris Rahmatillah, *Inovasi Tata Kelola Sekolah Menengah atas (SMA) dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar*" prinsip-prinsip dari *good governance* yang dikemukakan oleh UN Development Program (UNDP).

daerah maka tata kelola pemerintahan mampu menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya konsesus yang menyeluruh dan terbaik bagi masyarakat.

- 6) **Equity (kesetaraan)** adalah perlakuan dan pelayanan yang sama bagi semua masyarakat. Prinsip kesetaraan dalam good governance menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dalam pengelolaan daerah yang berkaitan dengan kebijakan dan layanan yang disediakan oleh pemerintah.
- 7) **Effectiveness and Efficiency**, kriteria penerapan prinsip good governance maka para pejabat pemerintah harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memenuhi unsur berdaya guna dan berhasil guna. Sehingga masyarakat mudah digrakkan karena program yang ditetapkan dalam proses perencana menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat.
- 8) **Accountability (akuntabilitas)** adalah kemampuan pejabat public mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- 9) **Strategic Vision/ pandangan-pandangan strategis** untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.<sup>8</sup>

Prinsip-prinsip *good governance* selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Permenpan Nomor: PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Di mana Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Kondisi di atas dapat dikemukakan pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1

Kondisi Birokrasi yang diharapkan

<sup>8</sup> Haيلي, 2020, Jurnal Bestari: Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus) *The Application Of Good Governance Principles In The West Nusa Tenggara Provincial Government (Case Study)*, Volume /Nomor 01, Agustus 2020, hlm. 2-3

Penerapan ke- 9 (Sembilan) prinsip-prinsip *good governance* jika dapat diterapkan secara totalitas maka kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan menjadi kondisi paling ideal. Namun, di Indonesia baru mulai benar-benar dirintis sejak era reformasi.<sup>9</sup> Tujuan reformasi yang menginginkan penguatan peranan masyarakat dalam penerapan demokrasi tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh suatu pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mendukung tujuan daripada reformasi tersebut sehingga tercipta suatu pemerintahan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup> Semangat reformasi secara tidak langsung juga mendorong pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan suatu administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan antara pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance*. Menurut H. Nurul Aini dalam Surjadi,<sup>11</sup> bahwa,

“Secara spesifik, fungsi pemerintahan daerah meliputi fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan”.

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan sarat dengan permasalahan, masih adanya praktik calo, prosedur pelayanan masih terkesan bertele-tele, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan, sehingga masyarakat mencari jalan alternative untuk mendapatkan pelayanan melalui cara-cara tertentu.

Mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima<sup>12</sup> sebab pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang wajib diberikan sebaik-baiknya oleh pejabat publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yang diharapkan dapat memenuhi pelayanan prima terhadap masyarakat.<sup>13</sup>

Pelayanan publik yang prima (*excellent*) merupakan tanda dari kesadaran baru dari pemerintah atas tanggung jawab utama dalam mengelola pemerintahan dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat agar pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah dapat lebih memuaskan masyarakat pengguna layanan, maka perlu perubahan mindset dari seluruh aparatur pelaksana pelayanan publik sebagai langkah awal dalam memberikan pelayanan yang prima tersebut. Aparatur pelayanan publik atau birokrasi yang selama ini didesain untuk bekerja lambat, terlalu berhati-hati dan *procedural minded* sudah tidak bisa lagi diterima oleh masyarakat pengguna layanan yang membutuhkan pelayanan yang cepat, efisien, dan tepat waktu.<sup>14</sup> Atas dasar itulah, setiap instansi pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Tamaela, E. Y., Pattiasina, V., Dasinapa, M. B., Marani, Y., & Duri, J. A. (2020). Regional Financial Monitoring Models With Community Participation And Public Policy Transparency As Moderators. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(02), 4223–4232. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200745> www.bpn.go.id. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.

<sup>11</sup> Surjadi. (2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama

<sup>12</sup> Rohman, A. A. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Averroes

<sup>13</sup> Syakrani. (2009). *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 441

masyarakat termasuk salah satu bentuk instansi pemerintah adalah Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pertanahan Nasional/ Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Ternate.

Agar dapat mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pertanahan Nasional/ Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Ternate, digunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Selanjutnya, dalam hal pengujian hipotesis maka dilakukan uji kuantitatif. Penelitian ini juga mengambil sampel dengan menggunakan metode *random sampling*.

*Random sampling* merupakan metode pengambilan data dengan maksud atau tujuan tertentu secara acak. Seseorang atau sekelompok orang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sekelompok orang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian penulis. Sampel dalam penelitian ini adalah staf yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pertanahan Nasional/ Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Ternate.

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kuesioner yakni berupa daftar pertanyaan yang terkait dengan variabel penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Variabel *good governance* terdiri dari 4 indikator utama yaitu; 1) transparansi, 2) Responsivitas, 3) Efektivitas dan Efisiensi, 4) Akuntabilitas; 5) Persamaan mendapatkan akses pelayanan publik, yang kemudian dijabarkan dalam 8 pertanyaan. Berikut akan diuraikan hasil analisis data penelitian terkait frekuensi kualitas pelayanan publik kualitas pelayanan publik (X) dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* (Y).

## **Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate**

### **Distribusi Frekuensi Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pelayanan E-KTP**

Hasil penelitian dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate dengan menggunakan distribusi frekuensi. Untuk mengetahui secara komprehensif dapat dilihat dari rekapitulasi jawaban kuesioner responden seluruhnya dalam tabel berikut ini;

**Tabel 1.1 Distribusi frekuensi kualitas pelayanan publik dalam pelayanan E-KTP**

No	Kategori Jawaban	Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik (SB)	40-50	8	32%
2	Baik (B)	30-39	16	64%
3	Cukup Baik (CB)	20-29	1	4%
4	Kurang Baik (KB)	10-11	0	0
5	Tidak Baik (TB)	5-9	0	0
Jumlah			25	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate berada pada kategori baik, yang ditunjukkan dari 16 responden atau 64 %, kategori sangat baik sebanyak 8 responden atau 32%, dan kategori cukup baik sebanyak 1 responden atau 4%. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate. Sudah cukup baik, yang ditinjau dari indikator partisipasi masyarakat serta daya tanggap, keandalan, jaminan, dan empati.

### **Penerapan Prinsip *Good Governance* pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate**

Hasil penelitian kualitas pelayanan publik berada pada kategori baik. Lebih lanjut, untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate, dapat dilihat dari rekapitulasi jawaban kuesioner responden seluruhnya dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.2: Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan E-KTP**

No	Tolak Ukur	Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate						
		Transparansi	Akuntabilitas	Responsif	Efektif dan Efisien	Persamaan akses Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SB	√	√	√	√	√	9	36%
2	B	√	√	√	√	√	14	56%
3	CB	-	-	-	-	-	2	8%
4	KB	-	-	-	-	-		0
5	TB	-	-	-	-	-		0
<b>Jumlah</b>							25	100 %

Sumber : Jawaban Informan yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, tingkat penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyediaan pelayanan E-KTP di Kota Ternate yang disajikan dengan akurat sesuai dengan data yang diolah sebelumnya. Dari hasil pengumpulan data tersebut, peneliti menilai bahwa tingkat penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyediaan pelayanan E-KTP di Kota Ternate di kategorikan Cukup Baik, sesuai hasil data yang diolah peneliti dari masing-masing prinsip *good governance* sebelumnya dan diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Umiyati Bayan Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 18 Juli 2022 tentang masing-masing penerapan prinsip *good governance* dalam penyediaan pelayanan E-KTP di Kota Ternate. Menyatakan bahwa:<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Umiyati Bayan kasubag perencanaan dinas kependudukan dan catatan sipil kota ternate pada tanggal 18 juli 2022

“Suatu dinas atau instansi pemerintahan sangat perlu menerapkan prinsip *good governance* di semua pelayanan untuk masyarakat agar masyarakat sangat menikmati hasil pelayanan yang diberikan oleh petugas sehingga masyarakat merasakan puas. Termasuk dalam Kota Ternate yang berada di Provinsi Maluku Utara tentu diharapkan tetap mengupayakan fungsi operasional pelayanan sebagai upaya menerapkan prinsip *good governance* dalam memberikan pelayanan E-KTP menuju sistem yang lebih baik”

### **Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Ternate Provinsi Maluku Utara**

#### **Distribusi Frekuensi Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kota Ternate**

Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan (institusi).

Hasil penelitian pada point ke-2 (ini) hendak menganalisis mengenai kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kota Ternate dengan menggunakan distribusi frekuensi. Untuk mengetahui secara komprehensif dapat dilihat dari rekapitulasi jawaban kuesioner responden seluruhnya dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.3 Distribusi frekuensi kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Ternate:**

No	Kategori Jawaban	Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik (SB)	40-50	12	48%
2	Baik (B)	30-39	10	40%
3	Cukup Baik (CB)	20-29	2	8%
4	Kurang Baik (KB)	10-11	0	0
5	Tidak Baik (TB)	5-9	0	0
Jumlah			25	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kota Ternate berada pada kategori baik, dimana dari 25 responden menunjukkan sebanyak 12 responden atau 48 % sangat baik, kategori baik sebanyak 10 responden atau 40%, dan kategori cukup baik sebanyak 2 responden atau 8%. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kota Ternate sudah baik dalam pelaksanaannya.

#### **Penerapan Prinsip *Good Governance* pada Kantor Pertanahan Kota Ternate**

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* memiliki pengaruh yang kuat terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Ternate. Ini berarti prinsip-prinsip *good governance* dapat diterapkan oleh pegawai dengan baik dan penerapannya berpengaruh

positif terhadap pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan dari *good governance* dalam rangka modernisasi dan reformasi birokrasi adalah perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Nilai-nilai atau prinsip *good governance* dijadikan sebagai aturan sehingga membuat kinerja pegawai menjadi lebih baik khususnya dalam melayani konsumen. Dari tingginya tingkat pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap kualitas pelayanan publik, dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip *good governance* maka akan semakin berkualitas pelayanan publik yang diberikan kepada konsumen di Kantor Pertanahan Kota Ternate.

Begitu juga sebaliknya, jika prinsip-prinsip *good governance* tidak dilaksanakan dengan baik di Kantor Pertanahan Kota Ternate, maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut, untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate, dapat dilihat dari rekapitulasi jawaban kuesioner responden seluruhnya dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.4: Prinsip Good Governance Di Kantor Pertanahan Kota Ternate**

No	Tolak Ukur	Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate						
		Transparansi	Akuntabilitas	Responsif	Efektif dan Efisien	Persamaan akses Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SB	√	√	√	√	√	15	36%
2	B	√	√	√	√	√	7	56%
3	CB	-	-	-	-	-	3	8%
4	KB	-	-	-	-	-		0
5	TB	-	-	-	-	-		0
<b>Jumlah</b>							25	100%

Sumber : Jawaban Informan yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, tingkat penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyediaan pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Ternate yang disajikan dengan akurat sesuai dengan data yang diolah sebelumnya. Dari hasil pengumpulan data tersebut, peneliti menilai bahwa tingkat penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyediaan pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Ternate dikategorikan sangat baik.

### **Penegakan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pertanahan Nasional/ Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Ternate**

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serta prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*).<sup>16</sup> Konseptualisasi *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governance*, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah *governance*. *Good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi: 1. kelembagaan/organisasi (tepat fungsi dan tepat ukuran), 2. budaya kerja organisasi (birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi), 3. ketatalaksanaan (sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*), 4. regulasi dan deregulasi birokrasi (regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, berjalan secara kondusif), dan 5. Sumber daya manusia (memiliki integritas, kompeten, profesional, produktif, dan sejahtera) menuju terciptanya masyarakat madani (*civil society*).

Prinsip-prinsip yang melandasi konsep tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai landasan *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Berdasarkan teori dan praktik Pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk menciptakan *the good governance*, terlebih dahulu perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan. Demokratisasi dan otonomisasi berpengaruh linear terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, praktik *governance* yang baik adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN dan berorientasi pada kepentingan publik.

Penerapan *good governance* di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua hal yang sangat mendasar:

- 1. Tuntutan eksternal:** Pengaruh globalisasi telah menghendaki untuk menerapkan *good governance*. Istilah *good governance* mulai mengemuka di Indonesia pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara luar dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia.
- 2. Tuntutan internal:** Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya *abuse of power* yang terwujud dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat menilai praktik KKN yang paling mencolok kualitas dan kuantitasnya adalah justru yang dilakukan oleh cabang-cabang pemerintahan,

---

<sup>16</sup> Yeheschiel B. Marewa dan Marcel Tanan, 2016, Jurnal: Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12455>, hlm. 1 (diakses pada tanggal 5 Agustus 2022).

eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>17</sup>

Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Terdapat tiga alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai mengembangkan dan menerapkan *good governance* di Indonesia, yaitu:

1. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi.
2. Pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek *clean* dan *good governance* dapat diartikulasikan secara mudah.
3. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance*, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Seiring dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta mewujudkan peran masyarakat untuk mencegah dan memberantasnya, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan ber-

bagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Suap; Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil; PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegah dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang baik dari aparatur negara, pemerintah membuat peraturan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selaras dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai upaya Percepatan Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 diarahkan pada beberapa bidang. Bidang pencegahan tindak pidana korupsi dengan kegiatan meliputi:

1. Penyempurnaan sistem pelayanan publik dengan hasil yang diharapkan adalah kejelasan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam waktu, biaya dan persyaratan;
2. Pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara dengan hasil yang diharapkan peningkatan jumlah Pejabat/Pejabat Negara Wajib Laporan; dan
3. Peningkatan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan aparatur dan penanganan pengaduan masyarakat dengan hasil yang diharapkan adalah perbaikan kinerja perangkat daerah.<sup>18</sup>

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menginstruksikan kepada para Gubernur serta para Bupati dan Walikota dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik

---

<sup>17</sup> Neneng Siti Maryam, 2016, Jurnal: Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1 / Juni 2016, hlm. 7

<sup>18</sup> Muhammad Fauzan, dkk, 2012, Implementasi Pemerintahan Yang Bersih Dalam Kerangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (Rad-Pk) (Studi Di Kabupaten Pemalang), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, Hlm. 452

dalam bentuk jasa ataupun perizinan melalui transparansi dan standar pelayanan minimum yang meliputi persyaratan-persyaratan, kemudahan/kesederhanaan dan kepastian target waktu penyelesaian, serta tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar.<sup>19</sup>

Atas dasar itulah, untuk mengejawahatkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Instruksi Presiden di atas dalam rangka pemberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat termasuk salah satu bentuk instansi pemerintah yang menjadi objek penelitian penulis adalah Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pertanahan Nasional/ Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Ternate. Berikut akan diuraikan hasil analisis data penelitian terkait penegakan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih korupsi, kolusi serta nepotisme di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pertanahan Nasional/ Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Ternate.

### **Penegakan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil)**

Tabel 1.5:

No	Penegakan Prinsip <i>Good Governance</i> sebagai upaya Pemberantasan KKN di Dukcapil Kota Ternate	Kategori Jawaban		
		Sudah	Belum	Tidak Tahu
1	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam situs e-Announcement <i>LHKPN</i>	-	2	3
2	Program Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	1	1	3
3	Apakah Dukcapil Kota Ternate telah melaksanakan langkah strategis dalam meniadakan pungutan liar dan gratifikasi	3	-	2
4	Monitoring dan Evaluasi Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Ternate terkait kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen dalam memberantas korupsi	3	-	2

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 455.

5	Apakah Pemerintah Daerah telah menerapkan langkah strategis terhadap komitmen pemberantasan korupsi sebagai wujud Penegakan <i>Good Governance</i> di Kota Ternate	3	-	2
<b>Jumlah</b>		10	1	12

Sumber : Jawaban Informan yang diolah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penegakan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil) belum cukup efektif. Hal ini didasarkan atas alasan ketiadaan laporan dan rencana strategis yang transparan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran.

Menurut penulis, seyogianya penegakan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih korupsi, kolusi serta nepotisme di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) harus terungkap tentang pencapaian hasil (*outcome*), perbandingan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan, kendala-kendala dan upaya yang dilakukan untuk pemecahannya, dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses kegiatan.

Sejak awal telah dikemukakan bahwa inti dari keberhasilan suatu sistem akuntabilitas adalah transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan kegiatan, sumber ekonomi, lingkungan, dan pelaporan. Apabila tidak terdapat transparansi dalam sistem yang diimplementasikan, maka tujuan akuntabilitas dan pengukuran kinerja untuk membasmi penyelewengan (maladministrasi) tidak akan tercapai.

### **Penegakan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme di Kantor Pertanahan Kota Ternate**

No	Penegakan Prinsip <i>Good Governance</i> sebagai upaya Pemberantasan KKN di Dukcapil Kota Ternate	Kategori Jawaban		
		Sudah	Belum	Tidak Tahu
1	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam situs e-Announcement <i>LHKPN</i>	5	-	-
2	Program Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	5	-	-
3	Apakah Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate telah melaksanakan langkah strategis dalam meniadakan pungutan liar dan gratifikasi	5	-	-

4	Monitoring dan Evaluasi Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Ternate terkait kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen dalam memberantas korupsi	5	-	-
5	Apakah Pemerintah Daerah telah menerapkan langkah strategis terhadap komitmen pemberantasan korupsi sebagai wujud Penegakan <i>Good Governance</i> di Kota Ternate	3	-	2
<b>Jumlah</b>		23	-	2

Berbeda dengan penegakan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil). Uraian hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kota Ternate sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* berada pada kategori baik berdasarkan jawaban responden yang berjumlah 5 staf kantor Pertanahan Kota Ternate yang menunjukkan kualitas pelayanan publik juga sudah dijalankan dengan baik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan di Instansi/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kota Ternate yang telah selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Permenpan Nomor: PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Penilaian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari kuesioner yakni berupa daftar pertanyaan yang terkait dengan variabel penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Variabel *good governance* terdiri dari 4 indikator utama yaitu; 1) transparansi, 2) responsivitas, 3) efektivitas dan efisiensi, 4) akuntabilitas; 5) persamaan mendapatkan akses pelayanan publik.
2. Penegakan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kota Ternate telah sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi: 1. kelembagaan/organisasi (tepat fungsi dan tepat ukuran), 2. budaya kerja organisasi (birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi), 3.ketatalaksanaan (sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*), 4. regulasi dan deregulasi birokrasi (regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, berjalan secara kondusif), dan 5. Sumber daya manusia (memiliki integritas, kompeten, profesional, produktif, dan

sejahtera). Namun, khusus mengenai penegakan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil) belum cukup efektif. Sedangkan, untuk kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kota Ternate sudah diterapkan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Hehamahua, 2017, *Jihad Memberantas Korupsi*, Edunews Publishing Banten
- Agus Widiyarta, 2012, *Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Participatory Governance (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar Kesehatan Di Kota Surabaya)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi, Malang, Universitas Brawijaya
- Ainur Rofieq, 2011, *Pelayanan Publik Dan Welfare State*, Jurnal: *g overnance*, Vol. 2, No. 1, November 2011, hlm. 107-108 (diakses pada tanggal 5 Juni 2021).
- Akhmad Sukardi, *Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Eddy Suhartono, 2001, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan, <http://www/google.com/korupsi>, (diakses tanggal 23 Pebruari 2014)
- Nuriyanto, 2014, *Jurnal: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?*, Vol 11 No 3 (2014), (diakses pada tanggal 6 Juni 2021).
- Nuriyanto, 2014, *Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September
- P.J.J Sipayung (Editor), 1989, *Pejabat Sebagai Calon Tergugat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: CV. Sri Rahayu.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2006, *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual*, Penerapan Citizen's Charter dan Standart Pelayanan Minimal, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Siswono Yudo Husodo, Indonesia: "Welfare State" yang Belum Sejahtera, dalam <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0604/25/opini/2605736.htm> diunduh 29 Mei 2021.
- Sjahrudin Rasul, 2009, *Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 21, Nomor 3, Oktober ISSN 0852-100X.
- Zainal Arifin Mochtar dan Hasrul Halili, *Tingkat Integraitas Instansi Pelayanan BPN SAMSAT di Provinsi DIY*, dikutip pada Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 3, Oktiber 2009.